



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 334/KEP/2022

TENTANG

PENETAPAN BANGUNAN CAGAR BUDAYA WISMA

KALIURANG SEBAGAI BANGUNAN CAGAR

BUDAYA PERINGKAT PROVINSI

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan Pasal 24 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Bangunan Cagar Budaya Wisma Kaliurang sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Provinsi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 5168);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
7. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 6);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2013 tentang Pelestarian Cagar Budaya (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 62);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Bangunan Cagar Budaya Wisma Kaliurang sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Provinsi.
- KEDUA : Identitas dan deskripsi mengenai bangunan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelestarian Bangunan Cagar Budaya.
- KEEMPAT : Setiap orang yang akan melakukan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Bangunan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus mendapatkan izin dari Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 18 NOVEMBER 2022

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Ketua BAPPENAS di Jakarta;
 2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
 3. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi di Jakarta;
 4. Dirjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi di Jakarta;
 5. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY; dan
 6. Bupati Sleman,
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 334/KEP/2022
TENTANG
PENETAPAN BANGUNAN CAGAR
BUDAYA WISMA KALIURANG
SEBAGAI BANGUNAN CAGAR
BUDAYA PERINGKAT PROVINSI

1. Identitas

Nama Bangunan	:	Wisma Kaliurang
Kalurahan	:	Hargobinangun
Kapanewon	:	Pakem
Kabupaten	:	Sleman
Provinsi	:	Daerah Istimewa Yogyakarta
Koordinat	:	(UTM) 49M X: 436502; Y: 9160077
Batas-batas	:	Utara : Wisma PU DIY Timur : Jalan Hastorenggo I Selatan : Tanah milik PT. AMI Barat : Museum Ullen Sentalu

2. Deskripsi

Uraian : Bangunan Cagar Budaya Wisma Kaliurang dahulu merupakan bangunan penginapan bernama Hotel Leh Meyer. Hotel tersebut didirikan sekitar tahun 1931 oleh pengusaha asal Jerman bernama Leh Meyer. Dalam dokumen *Memorie van Overgave, 1934* oleh H.H. De Cock Gubernur Yogyakarta (1932-1935), mencantumkan bahwa Hotel Leh Meyer merupakan suatu hotel modern di kawasan Kaliurang pada saat itu.

Wisma Kaliurang merupakan bangunan dengan gaya arsitektur kolonial. Ciri arsitektur kolonial meliputi dinding bata yang tebal dan penggunaan kaca untuk jendela. Langgam Eropa modern tercermin dalam penggunaan banyak jendela panil kaca dan atap limasan dengan penggunaan *lantern* di atasnya.

Bangunan Cagar Budaya Wisma Kaliurang berupa dua unit bangunan, terdiri atas Bangunan Induk yang menghadap ke timur dan bangunan pendukung yang menghadap ke utara.

1. Bangunan Induk.

Bangunan Induk berukuran 20,24 m x 16,69 m dengan denah bangunan tidak mengalami perubahan yang terdiri atas ruang lobi, ruang makan, kamar mandi, gudang, dan dapur.

Bangunan Induk beratap limasan dengan penutup atap genteng vlam yang dilengkapi komponen *lantern* (kubah kecil) berbahan kayu, kaca dan beratap genteng di bagian puncak atap. Pada fasad, terdapat pintu utama, jenis kupu tarung, berupa kombinasi panil kaca mati dan kayu. Jendela pada fasad, juga berupa kombinasi panil kaca mati dan kayu. Pada bagian bawah jendela terdapat penebalan permukaan dinding. Pada bagian atas jendela di kanan dan kiri teras, terdapat *bouven* yang terpasang pada kusen kayu, berbahan panil kaca mati. Terdapat tulisan "Kaliorang" pada permukaan dinding antara jendela dan *bouvenlicht* di bagian depan. Dinding di sisi utara, selatan dan barat juga memiliki jendela dan *bouvenlicht* yang sama, namun saat ini jendela-jendela tersebut telah ditutup menggunakan panel kayu dari bagian dalam ruangan. Sehingga jika dilihat dari sisi dalam, jendela dan pintu yang masih berfungsi adalah sisi timur yang merupakan bagian fasad bangunan.

Pada bagian dalam ruangan, langit-langit tertutup plafon eternit asbes berukuran 1 m x 1 m dengan bingkai kayu berukuran 5 cm yang diduga hasil perubahan. Begitu juga dengan lantai berbahan tegel dan teraso yang saat ini dilapisi keramik berukuran 40 cm x 40 cm berwarna coklat muda. Terdapat akses yang dahulu digunakan mendistribusikan makanan dan minuman dari dapur ke ruangan utama, berbahan kayu. Namun saat ini bagian tersebut telah ditutup.

2. Bangunan Pendukung.

Bangunan Pendukung terletak di sebelah barat, pada permukaan yang lebih rendah dengan Bangunan Induk. Kedua bangunan tersebut dihubungkan oleh tangga dari batu kali dan memiliki bekas kerangka atap selasar (*doorlop*). Bangunan pendukung berukuran 34,31 m x 14,44 m yang terdiri atas 7 kamar tidur, 6 kamar mandi yang terletak di depan kamar tidur, dan selasar di sisi utara. Masing-masing kamar tidur memiliki dua akses masuk dari utara dan selatan serta memiliki pintu konektor yang menghubungkan antar dua ruangan kamar. Bangunan Pendukung beratap limasan, berbahan genteng vlam. Bangunan Pendukung memiliki pintu dan jendela, kombinasi panil kaca mati dan kayu, menghadap ke arah selatan. Pada bagian atas pintu dan kaca, terdapat *bouvenlicht* pada kusen kayu berbahan panil kaca mati. Dinding luar pada sisi selatan memiliki *rubble wall*, atau lapisan dinding batu setinggi jendela, begitu juga pada sisi barat dan timur. Plafon ruangan menggunakan eternit asbes

1m x 1m dengan list berukuran 5cm. Lantai ruangan hingga selasar menggunakan tegel motif titik-titik Lantai dan dinding kamar mandi menggunakan keramik putih.

Kondisi bangunan ada sedikit modifikasi denah bangunan pada Bangunan Induk dan Bangunan Pendukung serta penambahan bangunan baru yang menempel pada Bangunan Induk sisi utara (bangunan baru) timur (kanopi) dan selatan (bangunan baru). Antara Bangunan Induk dan Bangunan Pendukung, terdapat bangunan baru yang menutup tangga. Bangunan yang terdapat di Wisma Kaliurang masih difungsikan sebagai penginapan. Pada interior Bangunan Induk, penambahan atau perubahan terjadi pada bagian lantai yaitu penggunaan keramik berukuran 40cm x 40cm yang digunakan untuk menutupi lantai teraso dan tegel

Luas : Luas Tanah 9.991 m²
Bangunan Induk 337,80 m²,
Bangunan Pendukung 495,43 m²

Sejarah : Bangunan Wisma Kaliurang didirikan sekitar tahun 1931 yang difungsikan sebagai hotel. Bangunan ini didirikan oleh seorang pengusaha asal Jerman bernama Leh Meyer yang tinggal di Kaliurang hingga tahun 1940. Dengan demikian hotel ini dinamai Hotel Leh Meyer (tercantum pula sebagai "Lahmeyer" atau "Lahmeier" Selama bermukim di Kaliurang, Leh Meyer memprakarsai sambungan jaringan listrik dan layanan pos surat di daerah Kaliurang. Jaringan listrik disambung dari Pakem ke bangunan Hotel Leh Meyer ini yang kemudian berfungsi sebagai distributor untuk dialirkan ke bangunan dan vila lainnya. Bangunan ini sekaligus menjadi tempat pembayaran tagihan listrik untuk kawasan Kaliurang. Jasa pos untuk kawasan Kaliurang menggunakan bangunan Hotel Leh Meyer sebagai titik kumpul dan distribusi surat untuk kawasan Kaliurang. Layanan pos ini diteruskan dari kantor pos pembantu di Medari ke kantor pos Distrik Pakem. Kemudian melalui Asisten Wedana Pakem, surat-surat tersebut diteruskan ke Kaliurang dengan menggunakan bus milik Leh Meyer serta dikumpulkan di Hotel Leh Meyer.

Bangunan ini kemudian menjadi tempat peristiwa bersejarah karena digunakan sebagai tempat Perundingan Khusus Komisi Tiga Negara (KTN) pada 13 Januari 1948. KTN merupakan sebuah komite yang dibentuk oleh Dewan Keamanan PBB yang bakal menjadi penengah konflik antara Indonesia dan

Belanda. Komite ini dikenal pula dengan nama *Committee of Good Offices for Indonesia* (Komisi Jasa Baik Untuk Indonesia) kemudian dikenal sebagai “Komisi Tiga Negara” karena beranggotakan perwakilan dari tiga negara, yaitu Belgia yang dipilih untuk mewakili Belanda, Australia yang dipilih untuk mewakili Indonesia, dan Amerika Serikat yang dipilih sebagai pihak netral yang dipilih oleh kesepakatan Indonesia dan Belanda. Delegasi Belgia diwakili oleh Paul Van Zeeland (mantan Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Belgia); delegasi Australia diwakili oleh Richard C. Kirby (Hakim Mahkamah Arbitrase dari Persemakmuran Australia); dan delegasi Amerika Serikat yang diwakili Dr. Frank Graham (akademisi, saat itu Rektor Universitas North Carolina). Sementara itu, Presiden Soekarno, Wakil Presiden Moh. Hatta, PM Syahrir dan Jenderal Soedirman hadir di perundingan tersebut sebagai pengamat.

Perundingan ini menghasilkan sebuah kesepakatan bersama yang disebut “Notulen Kaliurang”. Isi dokumen tersebut berupa (1) penghentian tembak menembak sesuai dengan resolusi; (2) PBB menjadi penengah konflik antara Indonesia dengan Belanda; dan (3) pemasangan patok-patok wilayah *status quo* yang dibantu oleh TNI.

Sejak tahun 1985, bangunan Hotel Kaliurang dikelola oleh Korem 072/Pamungkas dan berubah nama menjadi Wisma Kaliurang.

Kriteria


- :
- Bangunan Cagar Budaya Wisma Kaliurang termasuk dalam Peringkat Provinsi,:
 - a. Mewakili kepentingan pelestarian Kawasan Cagar Budaya lintas kabupaten/kota:
Wisma Kaliurang merupakan salah satu bagian dari isi Kawasan Cagar Budaya Kaliurang yang ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya Peringkat Provinsi. Wisma Kaliurang sebagai monumen peristiwa sejarah diplomasi internasional pada periode perang kemerdekaan.
 - d. Sebagai bukti evolusi peradaban bangsa dan pertukaran budaya lintas wilayah kabupaten/kota, baik yang telah punah maupun yang masih hidup di masyarakat
Bentuk arsitektur bangunan Wisma Kaliurang memiliki gaya arsitektur Indis sebagai penyesuaian dengan kondisi lingkungan Kaliurang.

- Nilai penting : Wisma Kaliurang merupakan bukti sejarah pelaksanaan diplomasi internasional (Komite Tiga Negara/KTN) pada periode perang kemerdekaan.
- Status
Kepemilikan
dan/atau
Pengelolaan : Status Tanah Sultan Ground; Pengelolaan oleh Korem 072/Pamungkas.

Lampiran Gambar




(a)



(b)

Gambar :

- Peta Keletakan Bangunan Cagar Budaya Wisma Kaliurang
Sumber: Citra Satelit Google Earth tanggal 13/07/2019
- Denah Bangunan Induk Wisma Kaliurang
Sumber: BPCB DIY, 2020 (dengan modifikasi)



Gambar :


- Gambar Potongan B-T Bangunan Induk Wisma Kaliurang
Sumber: BPCB DIY, 202
- Gambar Potongan U-S Bangunan Induk Wisma Kaliurang
Sumber: BPCB DIY, 2020
- Gambar Tampak Samping Bangunan Induk Wisma Kaliurang
Sumber: BPCB DIY, 2020 (dengan modifikasi)

□ Bangunan Cagar Budaya




TAMPAK TIMUR

(a)



DENAH BANGUNAN

(b)




TAMPAK DEPAN DARI UTARA

(c)

Gambar :

- Gambar Tampak Depan Bangunan Induk Wisma Kaliurang
Sumber: BPCB DIY, 2020 (dengan modifikasi)
- Denah Bangunan Pendukung Wisma Kaliurang
Sumber: BPCB DIY, 2020
- Gambar Tampak Belakang (sisi utara) Bangunan Pendukung Wisma Kaliurang
Sumber: BPCB DIY, 2020




TAMPAK DARI BARAT

(a)



(b)



(c)

Foto :

- Gambar Tampak Samping (sisi barat) Bangunan Pendukung Wisma Kaliurang
Sumber: BPCB DIY, 2020
- Gambar Potongan A-A Bangunan Pendukung Bangunan Cagar Budaya Wisma Kaliurang
Sumber: BPCB DIY, 2020
- Potongan B-B Bangunan Pendukung Wisma Kaliurang
Sumber: BPCB DIY, 2020

Lampiran Foto



(a)



(b)

Foto :

a. Bangunan Cagar Budaya Wisma Kaliurang


Sumber: Dinas Kebudayaan DIY, 2022

b. Bangunan Cagar Budaya Wisma Kaliurang

Sumber: Charles Breijer, 1948. NFA02:chb-5065-1 (Negatief), *Indonesië onafhankelijk - foto's 1947-1953*, *Nederlands Fotomuseum*. diperoleh dari: <https://geheugen.delpher.nl>



(a)



© Charles Projer / V&A, reil. Nederlands Fotomuseum

(b)

Foto :

a. Fasad Hotel Leh Meyer (Wisma Kaliwerang) sekitar tahun 1930
Sumber: KITLV 182506

b. Pintu utama Wisma Kaliwerang tahun 1948

Sumber: NFA02:chb-5065-2 (Negatief), Indonesië onafhankelijk - foto's 1947-1953, Nederlands Fotomuseum



(a)



(b)



(c)



(d)

Foto :

- a. Pintu utama Wisma Kaliurang tahun 1948
Sumber: NFA02:chb-5065-2 (Negatief), Indonesië onafhankelijk - foto's 1947-1953, Nederlands Fotomuseum
- b. Wisma Kaliurang tampak dari sisi utara
Sumber: NFA02:chb-5065-1 (Negatief), Indonesië onafhankelijk - foto's 1947-1953, Nederlands Fotomuseum
- c. Fasad Bangunan Induk Wisma Kaliurang
Sumber: Dinas Kebudayaan DIY, 2022
- d. Bangunan Induk Wisma Kaliurang tampak dari sudut halaman
Sumber: Dinas Kebudayaan DIY, 2022



(a)



(b)



(c)



(d)



(e)



(f)

Foto :

- a. Bagian atap dengan ornamen *lantern*
Sumber: Dinas Kebudayaan DIY, 2022
- b. Wisma Kaliurang tampak dari sisi selatan
Sumber: Dinas Kebudayaan DIY, 2021
- c. Ruang *hall* pada Bangunan Induk Wisma Kaliurang
Sumber: Dinas Kebudayaan DIY, 2022
- d. Lantai keramik menutupi lantai teraso pada bagian dalam bangunan
Sumber: Dinas Kebudayaan DIY, 2022
- e. Bangunan Pendukung Wisma Kaliurang di belakang Bangunan Induk
Sumber: Dinas Kebudayaan DIY, 2022
- f. Pintu dan jendela pada muka (sisi selatan) Bangunan Pendukung Wisma Kaliurang
Sumber: Dinas Kebudayaan DIY

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGGU BUWONO X